



## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 7 Maret 2020


Nomor : 443.1/23/DISDIK  
Lampiran : -  
Sifat : Penting/Segera  
Hal : Protokol Status Siaga Darurat  
Bencana Pandemi Covid-19  
di Lingkungan Pendidikan  
Provinsi Kalimantan Tengah

Kepada  
Yth. Bupati/Walikota  
Se-Kalimantan Tengah  
di -  
TEMPAT

Pelaksanaan Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor: 188.44/81/2020, tentang **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor: 188.5/23/2020, tentang **Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19** di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah memerintahkan kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk dapat memperhatikan Protokol **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** di lingkungan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Proses belajar mengajar di semua jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Khusus dan Kesetaraan di Provinsi Kalimantan Tengah **diliburkan selama 14 (empat belas) hari** terhitung sejak ditetapkannya **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** di Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat diperpanjang kembali dengan keputusan berikutnya oleh Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan secara nasional. Guru-guru yang bertugas sebagai panitia dan pengawas UNBK tetap menjalankan tugas selama pelaksanaan kegiatan UNBK;
3. Pelaksanaan Ujian Sekolah (US), Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK), Ujian Praktik (UPr) pada jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB tidak dilaksanakan pada saat libur dalam **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** di Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila US, USBK dan UPr tidak dilaksanakan, maka nilai dapat diambil dari hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan sebelumnya terhadap siswa tersebut;
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) khusus untuk SMK dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
5. UNBK dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C yang pelaksanaannya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah akan diatur kemudian dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi status yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada waktu tersebut;

6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah mengirimkan siswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin/Magang) di luar lingkungan sekolah dapat melakukan:
  - a. Melanjutkan kegiatan Prakerin/Magang dan memastikan siswanya untuk tetap melakukan prosedur protokol kesehatan dalam mencegah danantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat bekerja;
  - b. Menarik pulang siswanya dan menjadwalkan ulang kegiatan Prakerin/Magang tersebut di lain waktu pada kondisi yang memungkinkan;
7. Pelaksanaan Ujian Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyesuaikan kondisi status yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada waktu tersebut;
8. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha Sekolah di semua jenjang pendidikan pada saat **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** tetap menjalankan tugasnya di sekolah, untuk memberikan pelayanan pendidikan;
9. Guru-guru pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada saat **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** melaksanakan tugas pokoknya dari rumah dengan memanfaatkan media pembelajaran online yang memungkinkan, sebagaimana dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020;
10. Guru-guru pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada saat **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** wajib memberikan tugas akademik kepada siswa dari rumah dan dikumpulkan secara manual dan / atau melalui media online yang memungkinkan;
11. Guru dan siswa selama libur **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** tetap berada di wilayah kerja/sekolah, tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Sekolah dan Guru wajib menyampaikan kepada orangtua siswa dan siswa, bahwa selama libur **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** di Provinsi Kalimantan Tengah tetap berada di rumah dan tidak mengadakan aktivitas yang berisiko dapat menyebabkan penyebaran Covid-19;
13. Kepala Sekolah mengingatkan orangtua siswa apabila anaknya mengalami demam, sesak napas (kesulitan bernapas), suhu badan tinggi, batuk, pilek secara terus menerus, agar segera memeriksakan anak tersebut ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
14. Sekolah, guru dan/atau siswa agar mengevaluasi kembali rencana pelaksanaan atau keikutsertaan dalam kegiatan yang dapat berisiko menyebabkan penyebaran Covid-19;
15. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar mengevaluasi dan menjadwalkan kembali pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Lomba dan sejenisnya yang melibatkan sekolah, guru dan/atau siswa sampai kondisi memungkinkan;



16. Bupati dan Walikota agar menginstruksikan kepada Kepala Sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar para siswa dapat menjaga kondisi kesehatan dan perilaku pola hidup sehat;
17. Bupati dan Walikota agar berkoordinasi dengan pimpinan/Kepala Kantor Kementerian atau Lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal dan nonformal yang berada di wilayah masing-masing, untuk menyesuaikan dengan protokol ini;
18. Bupati dan Walikota agar berkoordinasi dengan pimpinan Perguruan Tinggi yang berada di wilayah masing-masing, untuk menyesuaikan dengan protokol ini;
19. Bupati dan Walikota harus berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal pengambilan keputusan/kebijakan untuk memperpanjang/menghentikan libur sekolah berkenaan dengan *Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19* pada masing-masing satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
20. Apabila terdapat perkembangan yang bersifat mendesak akan segera diinformasikan kemudian.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan lebih lanjut.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Rektor PTN / PTS Se-Kalimantan Tengah
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Tengah;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah;
13. Kepala Sekolah Se-Kalimantan Tengah.